

**PERTANGGUNGJAWABAN DALAM
PELAKSANAAN KEWENANGAN TEMBAK
DI TEMPAT YANG DIMILIKI OLEH
ANGGOTA POLRI**

Oleh :

Reeza Andi Nova *

Ruben Achmad *

Suzanalisa *

ABSTRAK

Penerapan di lapangan biasanya Polisi melakukan tindakan tembak ditempat terhadap tersangka dan pada dasarnya pemberlakuan tembak ditempat terhadap tersangka bersifat situasional, yaitu berdasarkan pada prinsip proporsionalitas dalam penanggulangan kekerasan dan senjata api harus diterapkan pada saat keadaan tertentu. Polisi dalam menangani kasus yang bersifat individual diperlukan tindakan individual pula. Berdasarkan karakter profesi yang seperti itu, Kepolisian memberlakukan prinsip atau asas diskresi. Dengan prinsip diskresi ini, seorang Polisi boleh dan dapat mengambil keputusan dan tindakan sendiri, berdasarkan pertimbangan individual. Dalam mengungkap suatu kejahatan, masyarakat juga berharap agar polisi tidak melakukan tindak kekerasan, yang membuat polisi berada pada kondisi yang dilematis. Polisi pada saat menghadapi kejahatan harus selalu mempertimbangkan apakah kekerasan itu dilawan dengan kekerasan pula, sebab polisi terikat oleh prosedur penangkapan atau bukti yang didapat oleh polisi dapat saja dianggap tidak sah apabila tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pelaksanaan

* Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Unbari

* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari dan Fakultas Hukum Universitas Lang Lang Buana

* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari

kewenangan tembak di tempat harus menghormati hak hidup dan hak bebas dari penyiksaan karena kedua hak itu dijamin dengan undang-undang. Serta perlunya pemahaman mengenai kode etik dan prinsip dasar penggunaan senjata api oleh Polri dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat agar nantinya tidak melanggar hukum

Kata kunci: Pertanggungjawaban, Kewenangan Tembak, Anggota Polri

A. Latar Belakang

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penegak hukum yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan terorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.

Tugas dan wewenang kepolisian begitu berat dan bersentuhan langsung dengan perlindungan jiwa, harta masyarakat yang harus dilindungi, maka terdapat aturan-aturan hukum, baik yang terdapat dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun konvensi-konvensi internasional yang merumuskan tugas kepolisian.¹

Dalam KUHP, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 KUHP disebutkan bahwa:

1. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukan untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum.
2. Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu jika perbuatan itu sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.

Berdasarkan landasan tugas dan wewenang Kepolisian yang diberikan, seorang polisi berhak menjalankan tugasnya dengan justifikasi kekerasan yang dijadikan dasar solusi untuk memecahkan permasalahan dengan alasan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Hal senada dikemukakan oleh Indriyanto Seno Aji. Dalam bukunya, bahwa:

Tindak kekerasan Polri yang merupakan lingkup doktrin dan ilmu hukum yang wujudnya diartikan sebagai *preventieve bevoegdheid* (kewenangan preventif) yang dibenarkan Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda). Bahwa tindak kekerasan Polisi harus dilandasi dua asas, yaitu

¹Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum Indonesia*, cetakan ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 75

asas proporsionalitas di mana antar tujuan dan sarana yang ditempuh untuk mencapai tujuan itu harus sepadan (proporsional), misalnya polisi tidak perlu memakai pola kekerasan dan tembakan guna membubarkan demonstrasi, cukup dengan tongkat pemukul, dan asas tindakan lunak guna mengatasi keadaan. Bila tindakan lunak tidak dapat mengatasi, sebagai ganti digunakan tindakan lebih tegas, tetapi sepadan. Dilanggarnya kedua asas ini merupakan dasar pembedaan bagi pelaku, termasuk polisi.²

Polisi, masyarakat, kejahatan (pelaku kejahatan) merupakan tritunggal, ketiga-tiganya memiliki fungsi berbeda-beda, tetapi ketiganya memiliki keterkaitan satu sama lainnya ketimpangan hubungan interaksi antara ketiga unsur itu mengakibatkan kegoncangan-kegoncangan yang berarti hal ini terbukti dengan munculnya reaksi-reaksi masyarakat terhadap tugas polisi di masyarakat.³

Masalah sosial yang banyak mewarnai kehidupan masyarakat perkotaan adalah perilaku tindak kekerasan. Masalah ini selalu beriringan dengan tingkat kemajuan suatu masyarakat. Di daerah perkotaan masalah perilaku kekerasan cenderung lebih menonjol di bandingkan dengan daerah pedesaan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal inilah yang menuntut kesigapan dan kecermatan aparat kepolisian

²Indriyanto Seno Aji, *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009, hal. 61

³Romli Atmasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Eresco Bandung, 1992, hal. 108

untuk lebih memberikan perhatian ekstra menyangkut tindak pidana ini.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Kepolisian merupakan salah satu institusi negara yang terdepan penjaga masyarakat, Peran Polisi saat ini adalah sebagai pemelihara Kamtibmas juga sebagai aparat penegak hukum dalam masyarakat yang berkaitan dengan hukum Pidana, hendaknya polisi mampu melaksanakan tugasnya secara profesional.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menentukan : “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Berkaitan dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh anggota Kepolisian hukum tidak bisa secara kaku untuk diberlakukan kepada siapapun dan dalam kondisi apapun, dalam kondisi tertentu petugas penegak hukum dapat melakukan tindakan yang dianggap benar dan sesuai dengan penilainya sendiri yang dalam hal ini disebut dengan diskresi.

Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berisi : “ Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.” Salah satu bentuk diskresi Kepolisian yang sering dilakukan dilapangan adalah tindakan tembak di tempat terhadap tersangka. Pemberlakuan tembak di tempat terhadap tersangka bersifat situasional, yaitu berdasarkan pada Prinsip Proporsionalitas dalam penanggulangan kekerasan dan senjata api harus diterapkan pada saat keadaan tertentu oleh Polisi dalam menangani kasus yang bersifat individual, sehingga diperlukan tindakan individual pula. Berdasarkan karakter profesi yang seperti itu, Kepolisian memberlakukan prinsip atau asas diskresi.

Setiap melakukan tindakan, aparat kepolisian mempunyai kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri dan hal inilah yang terkadang disalahgunakan oleh aparat Kepolisian. Kewenangan ini tertulis di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berisi: “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.

Adapun pengertian diskresi Kepolisian menurut *Thomas J. Aaron* adalah “Suatu wewenang yang diberikan kepada Polisi, untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu yang membutuhkan pertimbangan sendiri dan menyangkut masalah moral, serta terletak dalam garis batas antara hukum dan moral.”⁴

Penerapan di lapangan biasanya Polisi melakukan tindakan tembak ditempat terhadap tersangka dan pada dasarnya pemberlakuan tembak ditempat terhadap tersangka bersifat situasional, yaitu berdasarkan pada prinsip proporsionalitas dalam penanggulangan kekerasan dan senjata api harus diterapkan pada saat keadaan tertentu.

Polisi dalam menangani kasus yang bersifat individual diperlukan tindakan individual pula. Berdasarkan karakter profesi yang seperti itu, Kepolisian memberlakukan prinsip atau asas diskresi. Dengan prinsip diskresi ini, seorang Polisi boleh dan dapat mengambil keputusan dan tindakan sendiri, berdasarkan pertimbangan individual.

Dalam mengungkap suatu kejahatan, masyarakat juga berharap agar polisi tidak melakukan tindak kekerasan, yang membuat polisi berada pada kondisi yang dilematis. Polisi pada saat menghadapi kejahatan harus selalu mempertimbangkan apakah kekerasan itu dilawan dengan

⁴M.Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Pradnya Paramita, 1991, hal.16

kekerasan pula, sebab polisi terikat oleh prosedur penangkapan atau bukti yang didapat oleh polisi dapat saja dianggap tidak sah apabila tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Keberadaan kepolisian yang merupakan salah satu instansi pemerintah yang didirikan untuk selain memelihara keteraturan serta ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, mendeteksi kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan juga bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam UUD 1945 Pasal 30 ayat 4 dinyatakan bahwa “kepolisian sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum”.

Sebagai kelompok yang terlatih, bersenjata, memakai jalur komando yang jelas, militer dan kepolisian di berbagai negara sering terdorong untuk berkuasa, minimal menggunakan kemampuan dan sumber dayanya secara *self tasking* (penugasan dari internal) untuk hal-hal non militer atau di wilayah sipil. Salah satu diantara kekuasaan untuk memutuskan perkara lapangan atas diskresinya, salah satunya menyangkut penggunaan senjata api demi memelihara ketertiban masyarakat.

Profesi kepolisian memang dilematis, yang menuntut tidak hanya ketahanan fisik, melainkan juga ketahanan mental serta pengetahuan hukum yang luas. Polisi dalam

menanggulangi kejahatan harus melengkapi dirinya dengan kemahiran yang professional agar tidak menjadi korban kejahatan itu sendiri. Lantas apabila aparat kepolisian sudah menanggalkan profesionalitasnya, maka kepolisian dengan sendirinya akan menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan yang dimilikinya. Kemudian tak jarang pula kita temukan faktanya bahwa aparat polisi itu sendiri menjadi pelaku kejahatan di masyarakat. Misalnya ketika seorang polisi di beri wewenang untuk mengoperasikan senjata api yang dimilikinya tanpa diberengi dengan ketahanan mental seorang penegak hukum, maka akan lebih sering kita dapati anggota polisi yang melakukan tindakan yang gambang menembak (*trigger happy*).

Dilihat dari karekteristik pekerjaan polisi, menimbulkan berbagai persepsi yang menuju pada kekerasan dan penyimpangan kekuasaan pengguna kekerasan oleh polisi merupakan perlengkapan atau sebahagian dari perlengkapan untuk dapat menjalankan pekerjaannya yaitu membina dan memelihara ketertiban dari masyarakat penggambaran dari perlengkapan tersebut tampak jelas pada penampilan seorang polisi. Apabila penampilan tersebut dapat dipegang sebagai lambang, maka pekerjaan kepolisian sudah dilambangkan melalui berbagai perlengkapan yang melekat pada polisi, seperti pentungan, pistol dan borgol. Semua alat perlengkapan tersebut tentunya mendorong kita untuk

cenderung berfikir ke arah pengguna kekerasan dan melihat pekerjaan kepolisian sebagai pekerja yang membutuhkan kekerasan dalam pelaksanaannya.

Seorang Polisi yang sedang melakukan operasi dapat memutuskan sendiri, apakah ia perlu menembak atau tidak. Setelah ia memutuskan untuk "menarik pelatuk" atau "tidak menarik pelatuk" maka anggota Polisi yang bersangkutan akan mempertanggung jawabkan keputusannya kepada atasannya.

Menurut Sutanto,

Penerapan atas asas diskresi tidak semudah teori, terutama berkaitan dengan pertanggungjawaban pasca tindakan. Seorang polisi yang mengambil keputusan untuk menembak seseorang tersangka kemudian harus mempertanggung jawabkan keputusan itu kepada atasannya dan ia harus dapat memberikan alasan mengapa perlu menembak tersangka. Tetapi mungkin saja terjadi hal yang sebaliknya, yaitu jika seorang Polisi tidak melakukan penembakan dan ternyata tersangka lolos dari pengejaran atau dalam situasi lain dimana ia tidak menembak, padahal seorang penjahat mengancam nyawa orang lain dengan senjata, dalam hal ini, ia tetap harus mempertanggung jawabkan keputusan mengapa ia tidak menarik pelatuk senjatanya.⁵

Untuk mencapai sasaran penegakan hukum, segala tindakan para penegak hukum disesuaikan dengan Pancasila. Salah satunya dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 8

⁵ Sutanto, *Manajemen Investigasi*. Pencil, Jakarta, 2008. hal. 75

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.

Asas yang mengatu perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang terdapat dalam Undang-undang ini ialah perlindungan terhadap asas praduga tak bersalah, yang pengaturannya terdapat dalam penjelasan angka ke-3 sub c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.

Secara formal prosedur penggunaan senjata api telah diatur. Namun, apakah dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan tersebut dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan lain yang berlaku. Tentu dalam prosedur formal menjadi standar operasional prosedur dalam pelaksanaan tugas Kepolisian, akan tetapi kebijakan di lapangan sangat menentukan apa yang dilakukan oleh seorang Polisi.

Sebab, selain kebijakan formal ada kebijakan informal di Satuan kerja Kepolisian, umpamanya yang bersifat situasional. Yaitu penggunaan senjata api serta eksekusi tanpa proses hukum semestinya. Misalnya perintah “tembak di tempat” terhadap para pelaku tindak pidana kategori residivis atau yang sadis dalam melakukan kejahatannya.

Selanjutnya dalam asas *strict liability* si pembuat sudah dapat dipidana apabila ia telah melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Asas itu sering diartikan secara singkat sebagai pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*).⁶

Munculnya berbagai sistem pertanggungjawaban pidana seperti tersebut di atas tentu saja menimbulkan pertanyaan yang berkaitan dengan asas kesalahan yang dianut hukum pidana selama ini. Harus diakui bahwa asas kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana sehingga asas itu sangat penting dan dianggap adil dalam mempertanggungjawabkan pelaku delik. Dikatakan demikian, karena pidana hanya dapat dijatuhkan kepada pelaku delik yang mempunyai kesalahan dan mampu bertanggung jawab.

Penerapan asas *strict liability* itu sangat penting terhadap kasus-kasus tertentu yang menyangkut membahayakan sosial atau anti sosial, membahayakan kesehatan dan keselamatan, serta moral public. Kasus-kasus seperti pencemaran lingkungan hidup, perlindungan konsumen, serta yang berkaitan dengan minuman keras, pemilikan senjata, dan pemilikan obat-obatan terlarang,

⁶Joko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1987, hal. 5

merupakan kasus yang sangat memungkinkan untuk diterapkan *strict liability*.

B. Pengaturan kewenangan tembak di tempat menurut perundang-undangan Indonesia

Adapun aturan yang mengatur tentang tembak ditempat adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 49 KUHP

1. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukan untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum.
2. Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu jika perbuatan itu sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.

Dalam Pasal 49 ayat (1) dapat dilihat ada 6 (enam) unsur-unsur pembelaan darurat atau terpaksa yaitu :

- a. suatu serangan
- b. serangan itu diadakan sekoyong-koyong (*ogenblikkelijk*) atau suatu ancaman yang kelak akan dilakukan (*onmiddellijk dreigende aanranding*)

- c. serangan itu melawan hukum (*wederrechtelijk*)
- d. serangan itu diadakan terhadap diri sendiri, diri orang lain, kehormatan diri sendiri, kehormatan orang lain, harta benda sendiri, harta benda orang lain.
- e. Pembelaan terhadap serangan itu harus perlu diadakan (*noodzakelijk*) yakni pembelaan itu bersifat “darurat”.
- f. Alat yang dipakai untuk membela atau cara membela harus setimpal

Menurut Pasal 49 ayat 1 HUKP untuk pembelaan terpaksa diisyaratkan :

- a. Ada serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan kesusilaan atau harta benda;
- b. Serangan itu bersifat melawan hukum;
- c. Pembelaan merupakan keharusan;
- d. Cara pembelaan adalah patut (syarat ini tidak disebut dalam pasal 49 ayat (1)).

Menurut ketentuan pidana seperti yang telah dirumuskan di dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, apabila kepentingan-kepentingan hukum tertentu dari seseorang itu mendapat serangan secara melawan hukum dari orang lain, maka pada dasarnya orang dapat dibenarkan untuk melakukan suatu pembelaan terhadap serangan tersebut walaupun dengan cara yang merugikan kepentingan hukum dari penyerangnya, yang di dalam keadaan biasa cara tersebut

merupakan suatu tindakan yang terlarang dimana pelakunya telah diancam dengan sesuatu hukuman.

Pembatasan dari Pasal 49 ayat (1) KUHP untuk membela raga, kehormatan kesusilaan atau harta benda, dapat diartikan bahwa nyawa, integritas raga, kehormatan seksual boleh dibela, juga benda dan pemiliknnya, tetapi bukan benda yang tidak berwujud seperti ketentraman rumah tangga.

Syarat seketika adalah mengenai serangan yang sedang terjadi dan mengancam akan terjadi. Misalnya, pencuri sedang memaksa untuk membuka jendela, pembunuh akan menyerang korban dengan pisau. Kalau tidak ada keadaan seketika atau ancaman serangan seketika, maka juga tidak ada situasi pembelaan terpaksa.

Suatu serangan itu dapat disebut sebagai bersifat seketika yaitu bukan saja jika serangan itu telah benar-benar dimulai melainkan juga apabila serangan itu telah mengancam secara langsung walaupun serangannya itu sendiri belum dimulai. serangan itu tidak terbatas pada selesainya perbuatan yang merupakan serangan itu. Karena serangan itu merupakan suatu delik, maka dapat dikatakan bahwa serangan tersebut tidak terbatas pada selesainya delik. Serangan itu ada selama masih ada kemungkinan bahwa pelaku serangan dapat melanjutkan perbuatan-perbuatannya merugikan orang yang telah diserangnya. Selama masih ada

kemungkinan tersebut, maka juga masih tetap ada keperluan untuk membela diri sendiri, diri orang lain.

Mengenai cara pembelaan diperintahkan atau patut, membawa kita pada asas yang sangat penting untuk ajaran penghapus pidana, yaitu :

1. Asas Subsidiaritas. Melanggar kepentingan hukum seseorang untuk melindungi kepentingan hukum orang lain tidak diperkenankan, kalau perhitungan itu dapat dilakukan tanpa atau dengan kurang merugikan.
2. Asas Proporsionalitas. Melanggar kepentingan hukum seseorang untuk melindungi kepentingan hukum orang lain dilarang kalau kepentingan hukum yang dilindungi tidak seimbang dengan pelanggarannya. Jadi harus ada keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi dan kepentingan yang dilanggar.
3. Asas “Culpa In Causa” : barang siapa yang keberadaannya dalam situasi darurat dapat dicelakan kepadanya tetap bertanggungjawab. Ini berarti bahwa seseorang yang karena perbuatannya sendiri diserang oleh orang lain secara melawan hukum, tidak dapat membela diri karena pembelaan terpaksa.⁷

Selanjutnya Pasal 49 ayat 2 unsur-unsurnya antara lain melampaui batas pembelaan yang perlu; 1). Terbawa oleh suatu perasaan “sangat panas hati” dan 2). Antara timbulnya perasaan “sangat panas hati” dan serangan yang dilakukan ada suatu hubungan kausal. Sedangkan melampaui batas

⁷ www.Adrianusmeliala.com, Diakses bulan 10 Oktober 2015

pembelaan yang perlu dapat disebabkan karena : 1). Alat yang dipilih untuk membela diri atau cara membela diri terlalu keras. Misalnya yang menyerang dengan sebatang kayu dipukul kembali dengan sepotong besi. Dan 2). Yang diserang sebetulnya harus melarikan diri atau mengelakkan ancaman jika dilakukan serangan tetapi ia masih juga memilih membela diri.

Pada yang diserang dirimbulkan suatu perasaan “*sangat panas hati*”. Disini pembuat undang-undang pidana menerima suatu kenaikan darah yang dapat disebabkan karena ketakutan, putus asa, kemarahan besar, kebencian sebagai suatu *strafuitsluitingsgrond* atau suatu *strafverminderingsgrond* (alasan untuk mengurangi hukuman).

Pasal 49 ayat (2) KUHP menentukan syarat : harus ada suatu hubungan *kausal* antara ditimbulkannya kenaikan darah dan serangan yang dilakukan itu. Perbuatan yang melampaui batas pembelaan yang perlu itu tetap melawan hukum tetapi pembuat dapat dinyatakan tidak bersalah. Ada dua syarat alasan pembelaan terpaksa melampaui batas, yaitu :

1. Harus ada situasi pembelaan terpaksa, yang berarti suatu situasi dimana pembelaan raga, kehormatan kesusilaan, atau harta benda terhadap serangan seketika bersifat melawan hukum. Kalau orang dapat menghindarkan diri dari serangan, maka pembelaan

tidak menjadi keharusan; bantahan atas dasar pembelaan terpaksa harus ditolak. Demikian juga bantahan berdasarkan pembelaan terpaksa yang melampaui batas tidak akan berhasil. Bantahan itu hanya berhasil kalau pembelaannya sendiri merupakan keharusan.

2. Pelampauan batas dari keharusan pembelaan, harus merupakan akibat langsung dari kegoncangan jiwa yang hebat, yang pada gilirannya disebabkan oleh serangan. “Kegoncangan jiwa yang hebat” dapat mencakup berbagai jenis emosi, seperti : takut, marah, panik. Kebencian yang sudah ada terlebih dahulu tidak disebabkan oleh serangan, maka tidak dapat dipakai untuk memaafkan. Juga kalau kegoncangan jiwa yang hebat tidak disebabkan oleh serangan, tetapi karena pengaruh alkohol atau narkotik, maka pembelaan terpaksa melampaui batas tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk tidak dipidana.

Perbedaan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pelampauan pembelaan terpaksa (*noodweerecnes*) adalah : *Noodweer* adalah pembelaan yang diberikan karena sangat mendesak terhadap serangan yang mendesak dan tiba-tiba serta mengancam dan melawan hukum. Unsur-unsurnya adalah:

1. serangan yang nyata-nyata :
 - a. melawan hukum;
 - b. mendesak dan sengkoyong-koyong mengancam;
2. serangan itu harus dilakukan terhadap :
 - a. badan (*lift*) sendiri atau orang lain.
 - b. Kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*).
 - c. Barang (*goed*) milik sendiri atau orang lain.⁸

Noodweerexces adalah pembelaan terpaksa melampaui batas, yang disebabkan oleh suatu tekanan jiwa yang hebat karena adanya serangan orang lain yang mengancam.

- a. Pada *noodweer*, sifat melawan hukum perbuatan hilang, sedangkan pada *noodweerexces* perbuatan tetap melawan hukum tetapi dasar sehingga tidak dapat dipidananya pembuat terletak pada keadaan khusus dimana pembuat berada, disebabkan karena serangan yang mengancam seketika.
- b. Pada *noodweer*, penyerang tidak boleh ditangani atau dipukul lebih daripada maksud pembelaan yang perlu, sedangkan pada *noodweerexces* pembuat melampaui batas-batas pembelaan darurat oleh karena keguncangan jiwa yang hebat.
- c. *Noodweer* adalah suatu dasar *pembenar*, sedangkan *noodweerexces* merupakan dasar *pemaaf*.

⁸ Untung S. Radjab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Utomo, Jakarta, 2003,hal 93

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang kewenangan tembak ditempat, yaitu: Dalam Pasal 18 ayat 1: “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Selanjutnya Pasal 15 ayat 2 huruf k: “melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian”. dan Pasal 16 ayat 1 huruf l: “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.

Polisi dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri demi mementingkan kepentingan masyarakat umum. Polisi dapat melaksanakan kewenangan lainnya yang masih termasuk dalam lingkup tugas polisi dan dalam melaksanakan tindakan polisi harus berdasarkan hukum dan mempertanggungjawabkan tindakan tersebut.

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 29 ayat 1: “ Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”. Pasal 30: “Setiap orang berhak atas rasa

aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”. Dalam Pasal ini mengandung unsur “setiap orang” berarti setiap siapa pun juga manusia berhak atas perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya tanpa seorang pun bisa menghalanginya. Selanjutnya dalam Pasal 30 juga menjelaskan tentang hak-hak yang wajib diberikan oleh negara atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Jika ada yang melanggar hak ini maka orang tersebut dikategorikan melakukan pelanggaran HAM.

4. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

Pasal 5 ayat 1

Tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian terdiri dari:

- a. Tahap 1: kekuatan yang memiliki deterrent/pencegahan.
- b. Tahap 2: perintah lisan;
- c. Tahap 3: kendali tangan kosong lunak;
- d. Tahap 4: kendali tangan kosong keras;
- e. Tahap 5: kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabeatau alat lain sesuai standar Polri;
- f. Tahap 6: kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan

165

atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.

Dalam hal penyelidikan Kepolisian melakukan penangkapan terhadap tersangka seringkali dihadapkan pada suatu keadaan yang berbeda-beda, sehingga setiap anggota Kepolisian dalam keadaan tersebut diwajibkan untuk memiliki kemampuan untuk menghadapi tersangka dengan baik dan benar dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya.

Namun seringkali anggota Polri menghadapi situasi yang berbeda-beda sehingga menimbulkan respon yang berbeda pula. Meskipun penggunaan senjata api merupakan alternatif akhir, tidak sedikit anggota yang terpaksa harus menggunakan senjata api dalam menjalankan tugasnya dilapangan. Maka untuk itu sangat diperlukan adanya pemahaman mengenai kode etik dan prinsip dasar penggunaan senjata api oleh anggota Polri dalam pelaksanaan kewenangan melepaskan tembakan agar nantinya dalam pelaksanaannya itu tidak melanggar hukum.

Penjelasan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini adalah sebagai berikut:

1.1. Asas-Asas Penggunaan Senjata Api

Setiap menggunakan kekuatan, penggunaan kekuatan yang dimaksud adalah segala penggunaan atau pengerahan daya, potensi atau kemampuan anggota Polri dalam rangka melaksanakan tindakan kepolisian salah satunya penggunaan senjata api. Setiap melepaskan tembakan anggota Polri harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan yakni :

- a. Legalitas, yang berarti bahwa semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Prinsip legalitas dalam hak asasi manusia tidak hanya diatur dalam perundang-undangan nasional, tetapi juga secara internasional. Oleh karena itu, seorang polisi harus mengetahui perundang-undangan nasional dan internasional yang terkait dengan tugas penegakkan hukum.
- b. Nesesitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi. Nesesitas berarti sebuah keadaan yang mengharuskan anggota polisi untuk melakukan suatu tindakan, atau menghadapi kejadian yang tidak dapat dihindarkan atau dielakkan sehingga terpaksa melakukan tindakan yang membatasi kebebasan tersangka. Dalam penggunaan kekerasan dan senjata api, prinsip ini diterapkan pada saat keadaan tidak dapat dihindarkan atau tidak dapat dielakkan, sehingga penggunaan kekerasan dan senjata api merupakan satu-satunya tindakan yang harus dilakukan. Artinya bahwa tidak ada cara lain untuk memecahkan masalah dalam mencapai sasaran yang diharapkan. Dalam semua keadaan, penggunaan senjata api yang mematikan, hanya dapat digunakan secara tegas guna melindungi kehidupan. Maksud kehidupan disini adalah nyawa

- warga masyarakat yang tidak bersalah, anggota polisi dan tersangka.
- c. Proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan. Anggota polisi harus menerapkan prinsip proporsionalitas dalam semua tindakan, terutama pada saat penggunaan kekerasan dan Senjata Api (hanya pada saat sangat dibutuhkan). Dalam Perpolisian, proporsionalitas tidak berarti menggunakan alat/peralatan yang sama dengan yang digunakan oleh tersangka (misalnya, dalam keadaan tersangka menggunakan sebuah pisau, tidak secara langsung polisi juga menggunakan pisau). Selain itu, apabila tujuan penggunaan kekerasan dan senjata api sudah terpenuhi, maka penggunaan kekerasan harus dihentikan. Proporsionalitas adalah penggunaan kekerasan yang sesuai berdasarkan tujuan yang dicapai dan tidak melebihi batas.
 - d. Kewajiban umum, yang berarti bahwa anggota Polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum.
 - e. Preventif, yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan.
 - f. Masuk akal (*reasonable*), yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahanya terhadap masyarakat.

1.2. Prosedur Tindakan

Petunjuk mengenai penggunaan senjata api diatur dalam Prosedur Tetap Kapolri Nomor Polisi:

168

PROTAP/01/V/2001 tentang Penggunaan Senjata Api. Prosedur Tetap Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Polisi: PROTAP/01/V/2001 mengatur mengenai ruang lingkup dan tata urutan tentang prosedur penggunaan senjata api mencakup prosedur tindakan, persyaratan, tujuan, sasaran, ketentuan lain serta penyelesaian administrasi dalam penggunaan senjata api sebagai berikut:

Prosedur Tindakan :

1. Prosedur

Pemegang senjata api harus orang yang sudah dinyatakan lulus dalam ujian Psikologi dan uji keterampilan, ini menyangkut aspek emosional, kepribadian dan keterampilan penggunaan senjata api.

2. Tindakan dan Persyaratan Penggunaan Senjata Api

Penggunaan senjata api hanya dibenarkan dilakukan petugas dalam keadaan terpaksa, untuk membela diri (petugas) ataupun melindungi / menyelamatkan jiwa raga seseorang (masyarakat) dari setiap ancaman / gangguan kejahatan.

3. Tujuan Penggunaan Senjata Api

Pada prinsipnya penggunaan senjata api bertujuan untuk melumpuhkan pelaku kejahatan bukan untuk mematikan sehingga ancaman terhadap keselamatan jiwa petugas maupun jiwa seseorang dapat dicegah dan pelaku kejahatan dapat ditangkap.

4. Sasaran Tembak

Sesuai dengan tujuan penggunaan senjata api sasaran tembak diarahkan kepada organ / bagian tubuh seseorang yang tidak vital / tidak mematikan seperti kepala, jantung, mata, dll. Organ tidak vital seperti kaki. Dalam keadaan rusuh massal, sasaran tembak diprioritaskan / ditujukan terhadap pemimpin / penggerak kerusuhan.

5. Tahapan Tindakan

Penggunaan senjata api tidak langsung ditujukan / diarahkan terhadap pelaku kejahatan / pelanggar hukum, tetap diawali dengan tindakan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, baik menggunakan peluru tajam, karet maupun dengan tembakan salvo (keatas).

6. Kewenangan Pemberian Perintah

Dalam formasi pasukan Dalmas/PHH (Pasukan Huru Hara) penggunaan senjata api (peluru tajam) hanya diberlakukan atas perintah Kepala Satuan Kewilayahan, serendah-rendahnya Kapolres/Ta.

1.3. *Ketentuan Lain*

Selain harus memenuhi persyaratan dan prosedur tersebut diatas, penggunaan senjata api harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :⁹

a. Etis

Penembakan tidak dilakukan secara brutal / membabi buta, tetapi terarah dan efektif, dengan memperhatikan norma-norma kemanusiaan, penggunaan peluru seminimal mungkin sesuai dengan tujuan penembakan.

b. Acceptable

Tindakan penembakan yang dilakukan oleh petugas dapat diterima oleh masyarakat banyak, sehingga masyarakat mendukung tindakan dimaksud dan aparat

⁹ Anton Tabah, *Membangun Polri yang Kuat*, Mitra Hardhasuma, Jakarta 2001, hal 5

tidak ragu-ragu dalam melakukan tindakan keras terhadap pelaku kejahatan.

c. Pro Justicial

Akibat penembakan yakni jatuhnya korban pelaku kejahatan baik kondisi luka-luka bahkan kalau sampai matipun, kasusnya dapat diproses secara hukum sampai persidangan di Pengadilan.

d. Pemberian Pertolongan

Terhadap korban penggunaan senjata api (penembakan) diberikan pertolongan medis sesuai dengan hak-hak tersangka yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan atas dasar nilai-nilai kemanusiaan.

1.4. Penyelesaian Administrasi

Sebagai pertanggungjawaban penggunaan senjata api dan untuk kepentingan kelanjutan proses penyidikan tindak pidana, diperlukan kelengkapan administrasi sebagai berikut :

- a. Laporan polisi tentang penggunaan senjata api (penembakan)
- b. Berita Acara Pemeriksaan
 1. Saksi-saksi
 2. Tersangka
- c. Visum Et Repertum (VER), merupakan keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap

manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan penegakan hukum.

- d. Kelengkapan Administrasi
 - 1. Surat perintah penanganan
 - 2. Surat izin pemegang senjata api.

Selanjutnya dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian juga memberi pedoman bagi anggota polri dalam pelaksanaan tindakan kepolisian yang memerlukan penggunaan kekuatan. Tertuang dalam Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 bahwa :

- 1. Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api dilakukan ketika :
 - a. Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat
 - b. Anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut
 - c. Anggota polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.
- 2. Penggunaan kekuatan dengan senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka

3. Untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penggunaan kendali senjata api dengan atau tanpa harus diawali peringatan atau perintah lisan.

Pelaksanaan kewenangan tembak di tempat yang dimiliki oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan dasar hukum pelaksanaan tembak di tempat serta sesuai dengan situasi dan kondisi kapan perintah tembak di tempat itu dapat diberlakukan, dan juga dalam pelaksanaan perintah tembak di tempat harus sesuai asas tujuan, keseimbangan, asas keperluan, dan asas kepentingan. Pada dasarnya tindakan tembak di tempat menjadi prioritas apabila posisi petugas terdesak dan pelaku mengancam keselamatan polisi. Dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat harus menghormati hak hidup dan hak bebas dari penyiksaan karena kedua hak itu dijamin dengan undang-undang. Serta perlunya pemahaman mengenai kode etik dan prinsip dasar penggunaan senjata api oleh Polri dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat agar nantinya tidak melanggar hukum.

Sebelum petugas kepolisian melakukan tindakan keras berupa tembak di tempat, sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan

Kepolisian harus melakukan tindakan tembakan peringatan terlebih dahulu, adapun isi dari Pasal 15 tersebut adalah :

- (1) Dalam hal tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat menimbulkan bahaya ancaman luka parah atau kematian terhadap anggota Polri atau masyarakat atau dapat membahayakan keselamatan umum dan tidak bersifat segera, dapat dilakukan tembakan peringatan.
- (2) Tembakan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan yang aman, beralasan dan masuk akal untuk menimbulkan ancaman atau bahaya bagi orang-orang disekitarnya.
- (3) Tembakan peringatan hanya dilepaskan ke udara atau ke tanah dengan kehati-hatian yang tinggi apabila alternatif lain sudah dilakukan tidak berhasil dengan tujuan sebagai berikut;
 - a. Untuk menurunkan moril pelaku kejahatan atau tersangka yang akan menyerang anggota polri atau masyarakat.
 - b. Untuk memberikan peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku kejahatan atau tersangka.
- (4) Tembakan peringatan tidak diperlukan ketika menangani bahaya ancaman yang dapat menimbulkan luka parah atau kematian bersifat segera, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan tembakan peringatan.

5. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia.

Didalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia juga terdapat aturan terkait kewenangan tembak ditempat yaitu:

Pasal 45

Setiap petugas Polri dalam melakukan tindakan dengan menggunakan kekuatan/ tindakan keras harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu;
- b. tindakan keras hanya diterapkan bila sangat diperlukan;
- c. tindakan keras hanya diterapkan untuk tujuan penegakan hukum yang sah;
- d. tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum;
- e. penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuannya dan sesuai dengan hukum;
- f. penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi;
- g. harus ada pembatasan dalam penggunaan senjata/alat atau dalam penerapan tindakan keras; dan
- h. kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan/tindakan keras harus seminimal mungkin.

Pasal 47 ayat 1

Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia.

Prosedur tembak di tempat pada Pasal 48 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 menjelaskan tentang prosedur tembak di tempat, dimana dalam menggunakan senjata api harus :

- a. Petugas memahami prinsip penegakan hukum legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas.
- b. Sebelum menggunakan senjata api petugas harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara :
 1. Menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota polri yang sedang bertugas.
 2. Member peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya.
 3. Memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi.
- c. Dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain disekitarnya, peringatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak perlu dilakukan.

Dalam penggunaan senjata api harus disesuaikan dengan fungsi kepolisian, dimana dapat dibagi berdasarkan tahapannya adalah :

- a. Untuk tahapan represif yaitu mengantisipasi bakal terjadinya kejahatan atau penyimpangan terhadap fungsi intelejen.
- b. Untuk tahapan preventif yaitu mencegah kejahatan atau penyimpangan yang terjadi

serta bimbingan dan tindakan kepolisian yang bersifat administrasi terhadap fungsi sabhara serta lalu lintas.

- c. Ketika kejahatan atau penyimpangan sudah terjadi dan hukum perlu ditegakkan, maka terdapat tahap represif yaitu dalam kaitannya proses peradilan pidana. Selain itu lalu lintas, researse, adalah fungsi yang terutama melakukan itu.
- d. Adapun brimob adalah fungsi kepolisian para militer yang biasa bertugas dalam rangka represif maupun preventif, khususnya terkait kejahatan berintensitas tinggi.

Dalam memilih tindakan yang harus diambil oleh seorang polisi dan tindakan tersebut ternyata memilih kekerasan yang harus digunakan, polisi harus memperhatikan tingkatan kerjasama si tersangka dalam situasi tertentu serta mempertimbangkan rangkaian logis dan hukum sebab akibat. Dalam situasi tersebut polisi harus memutuskan cara apa yang akan ditempuh, teknik spesifik dan tingkat kekerasan yang akan digunakan berdasarkan keadaan.

Dalam Pasal 45 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 dimana setiap anggota Polri dalam melakukan tindakan dengan menggunakan kekuatan/tindakan keras harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu;

- b. Tindakan keras hanya diterapkan bila sangat diperlukan;
- c. Tindakan keras hanya diterapkan untuk penegakan hukum yang sah;
- d. Tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum;
- e. Penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuannya sesuai dengan hukum;
- f. Penggunaan kekuatan, senjata atau alat penerapan dalam tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi;
- g. Harus ada pembatasan dalam penggunaan senjata/ alat atau dalam penerapan tindakan keras;
- h. Kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan/ tindakan keras harus seminimal mungkin.

Dalam Pasal 47 ayat (1) dimana penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi jiwa manusia. ayat (2) senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk :

- a. Dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
- b. Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;
- c. Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
- d. Mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang;
- e. Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa;

- f. Mengenai situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah lebih baik tidak cukup.

Prinsip-prinsip Dasar Tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum, pada poin ke 5 dinyatakan bahwa “dalam penggunaan kekerasan dan senjata api yang sah tidak dapat dihindarkan, para petugas penegak hukum harus :

- a. Melakukan pengekangan dalam penggunaan dan tindakan tersebut yang sebanding dengan keseriusan pelanggaran dan tujuan yang akan dicapai;
- b. Mengurangi kerusakan dan luka, dan menghormati serta memelihara kehidupan manusia;
- c. Membuktikan bahwa bantuan medis dan penunjangannya kepada orang yang terluka atau terkena dampak;
- d. Memberitahukan keluarga korban.

Dalam poin ke 9 menyatakan bahwa “ aparaturnya penegak hukum tidak akan menggunakan senjata api terhadap seseorang kecuali dalam usaha membela diri atau membela orang lain terhadap ancaman kematian atau luka parah yang segera terjadi, untuk mencegah

dilakukan suatu tindakan kejahatan yang sangat serius yang menyangkut ancaman besar terhadap kehidupan, untuk mencegah pelaku kejahatan melarikan diri, dan hanya apabila cara yang kurang ekstrim tidak cukup untuk mencapai tujuan-tujuan ini dalam *Symposium on the Role of the Protection of Human Rights* di Den Haag menjelaskan bahwa :

1. Kewajiban polisi untuk menempuh langkah-langkah *criminal policy, crime prevention programmers on the administration of criminal justice.*
2. Mengutuk penerapan kebijakan “*extralage executions*” tanpa kewenangan dalam tugas
3. Menjamin terlaksananya “*the greater security and protection of the rights and freedoms of all people*”
4. Mengutamakan terciptanya “*the police were a part and not separate from the community and than the majority of policemen’s time was spent on service-oriented task rather than on law en-forcement duties*”.¹⁰

Dengan melihat beberapa peraturan Perundang-undangan di atas maka penulis berpendapat bahwa aturan yang mengatur tentang prosedur tembak di tempat sudah jelas namun upaya-upaya untuk mengontrol tindakan tersebut tidak maksimal hal ini ditunjukkan dengan belum adanya aturan yang mengatur secara khusus

¹⁰ Sadjijono, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 1995, hal 236

tentang jangka waktu dari pelatihan dan penggunaan dari senjata api tersebut atau pelatihan yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, dimana pelatihan tersebut hanya diberikan satu kali sejak anggota polisi tersebut mengikuti pendidikan pertama kali di kepolisian. Oleh karena itu sangat penting bahwa pelatihan secara rutin dan berkelanjutan diberikan oleh Polri hal ini ditujukan agar tidak terjadi dan tidak menutup kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang atas penggunaan senjata api tersebut. Mudah-mudahan dengan diadakannya aturan yang mengatur secara khusus tentang pelatihan secara rutin dan berkelanjutan terhadap penggunaan senjata api merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir dilakukannya tindakan keras kepolisian berupa tembak di tempat.

Tindakan tembak ditempat oleh aparat kepolisian merupakan suatu tugas Polisi yang bersifat represif, yaitu bersifat menindak. Tugas represif Polisi adalah tugas kepolisian yang bersifat menindak terhadap para pelanggar hukum untuk sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik didalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Kewenangan melakukan tugas represif dalam hal ini tembak ditempat oleh aparat kepolisian disebut dengan diskresi kepolisian aktif, dan umumnya tugas ini

kewenangannya diberikan kepada aparat kepolisian unit reserse.

Hal yang terpenting dalam pelaksanaan perintah tembak ditempat harus sesuai dengan mekanisme pelaksanaan tembak ditempat dan prosedur tetap penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian. Sebagai penegak hukum di lini terdepan dari proses pelaksanaan sistem peradilan, yang berkewenangan melakukan upaya paksa dalam tindakan represif, yang potensial menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan padanya, maka aparat kepolisian harus diikat dengan hukum acara yang ketat. Dan untuk dapat bersikap dan bertindak santun harus diikat dengan Etika Kepolisian yang ditegakkan dengan konsekwen dan konsisten. Oleh karena itu setelah pelaksanaan kewenangan tembak ditempat selesai dilakukan maka setiap aparat kepolisian yang terlibat dalam pelaksanaan kewenangan tembak ditempat harus membuat laporan ataupun berita acara dalam bentuk pertanggungjawabannya kepada atasannya serta juga harus mempertanggungjawabkan tindakannya dihadapan hukum. Pelaksanaan kewenangan tembak ditempat oleh aparat kepolisian ini harus sesuai dengan ketentuan penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian serta juga harus sesuai dengan ketentuan hukum pidana dan ketentuan hukum tentang hak asasi manusia karena

secara moral Polisi berkewajiban penuh untuk menegakkan dan menghormati HAM, sebab jika melanggar dapat diadili melalui peradilan umum ataupun melalui peradilan HAM sesuai dengan pelanggaran yang terjadi.

Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api dilakukan ketika aparat kepolisian tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka. Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api atau alat lain dapat dilakukan apabila tersangka melarikan diri, dan penggunaan senjata api merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut. Namun dalam hal nyawa masyarakat ataupun jiwa aparat kepolisian terancam saat berhadapan dengan tersangka, maka aparat kepolisian dapat melakukan penggunaan kendali senjata api dengan atau tanpa harus diawali peringatan lisan untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka. Sedapat mungkin tindakan tembak ditempat ini dihindarkan oleh aparat kepolisian dengan melakukan pendekatan secara halus terhadap tersangka pidana tanpa adanya kekerasan, namun tidak selamanya harus halus dan lemah lembut tetapi juga boleh keras dan kasar, asal proporsional. Pemberlakuan tembak ditempat terhadap

tersangka merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh Polisi.

C. Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Negara Indonesia telah memiliki kebijakan hukum dalam bentuk peraturan-peraturan memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran oleh orang tua dan memberikan sanksi hukuman bagi orang tua sebagai pelaku penelantaran. Namun dalam penegakan hukum terhadap kasus penelantaran anak oleh orang tua belum optimal memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban. Hal ini didasarkan pada laporan jumlah penelantaran anak oleh orang tua makin hari terus meningkat sebagaimana data Kementerian Sosial pada tahun 2014 berjumlah 5,900 anak dan mengalami kenaikan sebesar 4,8 % dari tahun sebelumnya¹¹,

Peningkatan jumlah penelantaran anak oleh orang tua disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor Internal, berupa :

1. Faktor ekonomi, penghasilan yang diperoleh oleh orang tua dalam mencukupi kebutuhan keluarga

¹¹ <http://www.gresnews.com> (20 Februari 2015)

- dan anak-anak menuntut orang tua menelantarkan dan sasaran kemarahan kepada anaknya.
2. Kekerasan yang dilakukan kepada istri atau suami membawa dampak kepada anak yang juga menjadi sasaran kemarahan sehingga pada saat menjadi Orang tua yang “berbakat” menganiaya anaknya
 3. Adanya peranan ayah dan ibu yang tidak berjalan sebagaimana mestinya dimana ayah sebagai pemimpin keluarga, dan ibu sebagai yang membimbing dan menyayangi atau orangtua tunggal lebih memungkinkan melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap anak dibandingkan dengan orangtua utuh. Karena keluarga dengan orangtua tunggal biasanya berpendapatan lebih kecil dibandingkan keluarga lain, sehingga hal tersebut dapat dikatakan sebagai penyebab meningkatnya tindak kekerasan terhadap anak. Keluarga – keluarga yang sering bertengkar secara kronis atau istri yang diperlakukan salah mempunyai tingkat tindakan kekerasan terhadap anak yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga yang tanpa masalah.
 4. Adanya Stres yang ditimbulkan oleh berbagai kondisi sosial meningkatkan resiko kekerasan

terhadap anak dalam keluarga. Kondisi – kondisi sosial ini mencakup : pengangguran, penyakit, kondisi perumahan buruk, ukuran keluarga besar dari rata – rata, kelahiran bayi baru, adanya orang cacat dirumah dan kematian seorang anggota keluarga.

5. Pandangan keliru tentang posisi anak dalam keluarga, orang tua menganggap bahwa anak adalah sosok yang lemah, tidak tahu apa-apa sehingga berdampak kepada pola asuh yang salah diberikan oleh orang tua.
6. Faktor pendidikan, tingkat pendidikan orang tua yang rendah sehingga berdampak terhadap pola asuh terhadap anak-anaknya seperti sewenang-wenang, tidak mengetahui bahwa anak adalah penerus bangsa yang dilindungi oleh pemerintah sebagaimana diatur di dalam Undang Undang.

Sedangkan factor eksternal terjadinya perbuatan penelantaran anak oleh orang tua adalah Kelakuan anak itu sendiri, seperti anak malas, susah untuk ditegur oleh orang tua didukung juga oleh orang tua yang telah letih bekerja seharian sehingga timbul kekerasan yang dianggap orang tua sebagai pola asuh, hukuman dari orang tua seperti tidur diluar kamar, tidak diberi uang jajan yang terus dilakukan oleh anak sehingga timbul pengusiran oleh orang tua dalam rangka

mendidik, anak menderita gangguan perkembangan, menderita penyakit kronis, disebabkan ketergangtungan anak pada lingkungannya, anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, autisme dan anak yang melakukan perilaku menyimpang.

Tindakan penelantaran orang tua terhadap anaknya membawa dampak bagi terganggunya perkembangan anak dimana kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua terhadap anak menyebabkan anak memiliki rasa tidak aman, gagal mengembangkan perilaku akrab, mengalami masalah penyesuaian diri pada masa yang akan datang dan menimbulkan dampak psikis dimana anak tidak tahu harus mengadu terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi

Data yang telah dikemukakan oleh penulis dan merujuk pendapat Hakristuti Hakrisnowo menyatakan bahwa :

Hukum yang telah dipilih sebagai sarana untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa yang berwujud peraturan perundang-undangan melalui aparatur negara, maka perlu ditindaklanjuti usaha pelaksanaan hukum itu secara baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Disini kita telah masuk ke dalam bidang penegakan hukum. Dalam hal ini perlu diperhatikan komponen-

komponen yang terdapat dalam sistem hukum yaitu struktur, substansi dan kultur.¹²

Diperoleh adanya kelemahan pada struktur, substansi dan kultur dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran oleh orang tua yang tidak dapat bekerjasama. Peranan struktur, substansi dan kultur diibaratkan sebagai mesin; b) substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin itu; dan c) kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Kasus Penelantaran Anak oleh Orang Tua sebagai fokus kajian penelitian dalam kenyataan penegakan hukumnya tidak ada satupun yang diproses sampai ke tahap peradilan, hal ini merujuk pada Teori yang dikemukakan oleh Harkristuti Harkrisnowo memiliki kelemahan-kelemahan, maka Kajian ketiga aspek yang dikemukakan diperoleh sebagai berikut :

1. Aspek Struktur

Aspek ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau law enforcement. Bagian-bagian itu law enforcement adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian,

¹² Harkristuti Harkrisnowo, *Reformasi Hukum: Menuju Upaya Sinergistik Untuk Mencapai Supermasi Hukum yang Berkeadilan*, Jurnal Keadilan Vol. 3, No. 6 Tahun 2003/2004.

keadilan, dan kemanfaat hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam srti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Sistem peradilan pidana haruslah merupakan suatu kesatuan terpadu dari usaha-usaha untuk menanggulangi kejahatan yang sesungguhnya terjadi dalam masyarakat. Apabila kita hanya memakai sebagian ukuran statistik kriminalitas., maka keberhasilan sistem peradilan pidana akan dinilai berdasarkan jumlah kejahatan yang sampai alat penegak hukum. Beberapa banyak yang dapat diselesaikan kepolisian, kemudian diajukan oleh kejaksaan ke pengadilan dan dalam pemeriksaan di pengadilan dinyatakan bersalah dan dihukum. Sebenarnya apa yang diketahui dan diselesaikan melalui system peradilan pidana hanya puncaknya saja dari gunung es. Masih banyak yang tidak terlihat, tidak dilaporkan

(mungkin pula tidak diketahui misalnya dalam hal “kejahatan dimana korbannya tidak dapat ditentukan atau “crimes without victims”) dan karena itu tidak dapat diselesaikan. Keadaan seperti ini tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya kepada system peradilan pidana. Karena tugas system ini terutama menyelesaikan kasus-kasus yang sampai padanya.

Secara sosiologis, setiap aparat penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan. Kedudukan tersebut merupakan peranan atau role, oleh karena itu seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya mempunyai peranan. Suatu hak merupakan wewenang untuk berbuat dan tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan dalam unsure-unsur sebagai berikut :

1. Peranan yang ideal / ideal role
2. Peranan yang seharusnya / expected role
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri / perceived role, dan
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan / actual role.

Penegak gukum dalam menjalankan perannya tidak dapat berbuat sesuka hati mereka juga harus

memperhatikan etika yang berlaku dalam lingkup profesinya, etika memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Dalam profesi penegak hukum sendiri mereka telah memiliki kode etik yang diatur tersendiri, tapi dalam prakteknya kode etik yang telah diterapkan dan di sepakati itu masih banyak di langgar oleh para penegak hukum. Akibat perbuatan – perbuatan para penegak hukum yang tidak memiliki integritas bahkan dapat dikatakan tidak beretika dalam menjalankan profesinya sehingga mengakibatkan lambatnya pembangunan hukum yang diharapkan oleh bangsa ini, bahkan menimbulkan pikiran – pikiran negative dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum.

Dalam pelaksanaannya penegak hukum oleh penegak hukum di atas dijumpai beberapa halangan yang disebabkan oleh penegak hukum itu sendiri dalam kasus penelantaran anak oleh orang tua, halangan-halangan tersebut antara lain :

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi. Maksudnya adalah keterbatasan

kemampuan penegak hukum untuk memancing keterbukaan anak yang menjadi korban penelantaran oleh orang tua sebagai saksi untuk menceritakan kejadian-kejadian yang dialaminya.

2. Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi.
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu terutama kebutuhan material.
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

hambatan maupun halangan penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap antara lain : sikap terbuka senantiasa siap menerima perubahan melalui pelatihan-pelatihan berbasis psikologi dan mental anak, peka terhadap masalah yang terjadi dialami oleh anak yang menjadi korban, senantiasa mempunyai informasi yang lengkap yaitu menyangkut integritas penegak hukum di dalam penyelidikan dan penyidikan secara terperinci terhadap kasus penelantaran anak oleh orang tua,

orientasi ke masa kini dan masa depan, menyadari potensi yang dapat di kembangkan, berpegang pada suatu perencanaan, percaya pada kemampuan iptek, menyadari dan menghormati hak dan kewajiban, berpegang teguh pada keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantab.

2. Aspek substansi

Setiap masyarakat memiliki hukum sebagai normative dalam hubungan antar warga masyarakat, hal ini bertujuan agar hubungan masyarakat berlangsung lestari dan mencapai tujuan bersama. Sedangkan hukum bersifat mengatur dan memaksa melalui sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap para pelanggar hukum antara lain berupa hukuman pidana.

Hukum pidana sendiri adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar perbuatan penelantaran anak oleh orang tua.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagai

mana yang diancamkan dilain sisi negara memberikan tanggung jawab kepada orang tua untuk memberikan mengasuh, memlihara, mendidik, dan melindungi anak : menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya serta memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak dan orang tua menunjukkan sikap tidak peduli terhadap anak (penelantaran) sebagai pola pendidikan agar anak mandiri.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Akibatnya didalam penerapan hukum pidana atau undang-undang oleh penegak hukum pada kenyataannya tidak berjalan seperti fungsi dan tyjuan hukum pidana yang dimaksud, hal ini merupakan gangguan penegakan hukum yang berasal dari hukum pidana dan atau undang-undang yang mungkin disebabkan karena :

1. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, dan

2. Ketidak jelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesipang siuran di dalam penafsiran dan penerapannya.

Untuk menghindari atau mencegah permasalahan penegakan hukum yang berasal dari hukum pidana adan atau undang-undang seperti tersebut diatas, maka perlu diperhatikan dasar kontruksi hukum pembuatan hukum pidana.

3.Aspek Kultur

Aspek kultur dengan masyarakat bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat juga mempounyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasi dengan petugas (dalam hal ini adalah penegak hukum adalah sebagai pribadi).

Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum itu sendiri yang merupakan pendapatnya sebagai cerminan dari hukum sebagai struktur dan proses. Keadaan tersebut juga dapat memberikan pengaruh baik yakni bahwa penegak hukum akan merasa bahwa prilakunya senantiasa mendapat perhatian dari masyarakat.

Permasalahan lain yang timbul sebagai akibat anggapan masyarakat adalah mengenai penerapan undang-

undang yang ada / berlaku. Jika penegak hukum menyadari dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka kemungkinan penafsiran mengenai pengertian perundang-undangan bisa terlalu luas atau bahkan terlalu sempit. Selain itu mungkin timbul kebiasaan untuk kurang menelaah bahwa perundang-undangan kadangkala tertinggal dengan perkembangan di dalam masyarakat. Anggapan-anggapan masyarakat tersebut harus mengalami perubahan dalam kadar tertentu. Perubahan tersebut dapat dilakukan melalui penerangan atau penyuluhan hukum yang berkesinambungan dan senantiasa dievaluasi hasil-hasilnya untuk kemudian dikembangkan lagi. Kegiatan-kegiatan tersebut nantinya kita dapat menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya.

Penelantaran anak oleh orang tua dalam penegakan hukum mengalami kendala-kendala yaitu :

- a. orang tua sendiri yang merupakan pelaku penelantaran, sehingga kebanyakan keluarga yang tidak melaporkan kasus ini. Karena apabila kasus ini tersebar, maka hanya akan menjadai aib bagi keluarga.
- b. Sulitnya mendapat keterangan yang sebenar-benarnya dari korban anak, apabila ada orang tua di sisinya.
- c. Adanya intervensi dari pihak keluarga yang mengintimidasi si Anak sehingga kasus ini seperti ditutup tutupi.

- d. Kesulitan dalam Reintegrasi, hal ini dikarenakan orang tua tidak mau menerima anak itu kembali di dalam keluarga. Hal ini disebabkan kekecewaan orang tua yang merasa anaknya telah mencemari nama baik keluarga.

Upaya untuk mengatasi hambatan dalam melaksanakan perlindungan hukum kepada anak korban penelantaran oleh orang tua yaitu secara preventif dan represif. Adapun upaya yang dilakukan dalam mencegah terjadinya penelantaran anak oleh orang tua, berupa:

1. Pengaturan dalam perspektif normatif yakni Peraturan Perundang-Undangan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti sanksi pidana, dalam pemberian sanksi pidana terhadap pelaku sebaiknya diberikan hukuman seberat-beratnya. Pemberian sanksi berat tersebut harus diperhatikan pada motif pelaku, tujuan pelaku melakukan tindak pidana, cara pelaku melakukan tindak pidana dan motif korban. Meningkatkan kerjasama sesama Lembaga penyantun korban dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian harus dilakukan, agar kepolisian segera meminta bantuan lembaga ini ketika mendapat laporan terjadinya tindak kekerasan terhadap anak. Lembaga ini perlu didukung setidaknya oleh pekerja sosial, psikolog, ahli hukum dan dokter. Dalam kondisi

daerah yang tidak memungkinkan, harus diupayakan untuk menempatkan orang-orang dengan kualifikasi yang paling mendekati para profesional di atas, dengan maksud agar lembaga ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan baik. Pendanaan untuk lembaga ini harus dimulai dari pemerintah sendiri, baik pusat maupun daerah, dan tentunya dapat melibatkan masyarakat setempat baik secara individu maupun kelompok.

Sedangkan Secara Represif diperlukan perlindungan hukum berupa:

1. Sosialisasi penguatan keluarga ini dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya Jalin komunikasi yang baik di rumah. Usahakan agar orang tua dapat mengetahui hal-hal apa saja yang telah dilakukan anaknya di luar rumah. Komunikasi ini juga dapat mempererat kedekatan orang tua kepada anak, dan sebaliknya sehingga anak lebih jujur kepada orang tua dan orang tua dapat menjadi sahabat bagi si anak dan menjadi teman curhat bagi sang anak.

Menitikberatkan penyuluhan bahwa peranan orang tua peranan orang tua terhadap anaknya dalam pendidikan yaitu meliputi : Kebutuhan akan rasa kasih sayang; Kebutuhan akan rasa aman, Kebutuhan akan harga diri,

Kebutuhan akan rasa kebebasan, Kebutuhan akan rasa sukses, Kebutuhan akan mengenal.

2. pemberian restitusi dan kompensasi bertujuan mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban baik fisik maupun psikis, serta penggantian atas biaya yang dikeluarkan sebagai akibat viktimisasi tersebut. Mengenai hak ini diatur dalam Pasal 98 ayat (1) KUHAP, yaitu: Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka Hakim Ketua Sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu. Ketentuan yang ada dalam Pasal 98 KUHAP tersebut, tentang kemungkinan korban mendapat ganti kerugian sangatlah kurang, terutama karena ganti kerugian yang diperkenankan adalah yang berkenaan dengan penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan (korban).
3. Konseling diberikan kepada anak sebagai korban penelantaran oleh orang tua yang mengalami trauma berupa rehabilitasi yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi psikis korban semula.
4. Pelayanan / bantuan medis, diberikan kepada korban anak yang menderita secara medis dan sosial. rehabilitasi

medis tersebut adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu dengan memulihkan kondisi fisik anak, anak korban dan atau anak saksi. Kemudian yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar anak korban, dan atau anak saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat.

5. perlindungan yang diberikan oleh masyarakat. Masyarakat mempunyai andil besar dalam membantu memberikan perlindungan kepada korban. Hal ini dengan dapat ditunjukkan dengan selalu menghibur korban (anak), tidak mengungkit-ungkit dengan menanyakan peristiwa yang telah dialaminya, memberi dorongan dan motivasi bahwa korban tidak boleh terlalu larut dengan masalah yang dihadapinya, Sedangkan berkaitan dengan peran masyarakat oleh media massa harus dilakukan dengan bijaksana demi perlindungan anak
6. Perlindungan anak yang bersifat non-yuridis dapat berupa, pengadaan kondisi sosial dan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan anak, kemudian upaya peningkatan kesehatan dan gizi anak-anak, serta peningkatan kualitas pendidikan melalui berbagai program bea siswa dan pengadaan fasilitas pendidikan yang lebih lengkap dan canggih.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan penulis diperlukan koordinasi antara Pemerintah, Orang Tua, Guru dan masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap anak sehingga dapat meminimalisir penelantaran terhadap anak sebagai berikut :

1. Orang tua dituntut kecakapannya dalam mendidik dan menyayangi anak-anaknya. Jangan membiarkan anak hidup dalam kekangan, mental maupun fisik. Sikap memarahi anak habis-habisan, apalagi tindakan kekerasan (pemukulan dan penyiksaan fisik) tidaklah arif, karena hal itu hanya akan menyebabkan anak merasa tidak diperhatikan, tidak disayangi. Akhirnya anak merasa trauma, bahkan putus asa. Penting disadari orang tua bahwa anak dilahirkan ke dunia ini dilekati dengan berbagai hak yang layak didapatkannya. Seorang anak memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan yang baik, kasih sayang, dan perhatian. Anak pun memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik di keluarga maupun di sekolah, juga nafkah (berupa pangan, sandang dan papan). Bagaimanapun keadaannya, tidak wajib seorang anak menafkahi dirinya sendiri, sehingga ia harus kehilangan banyak hak-haknya sebagai anak karena harus membanting tulang untuk menghidupi diri (atau bahkan keluarganya). Siklus kekerasan dapat berkembang dalam keluarga. Individu

yang mengalami kekerasan dari orang tuanya dulu, memiliki kecenderungan signifikan untuk melakukan hal yang sama pada anak mereka nanti. Tingkah laku agresi dipelajari melalui pengamatan dan imitasi, yang secara perlahan terintegrasi dalam sistem kepribadian orang tua. Oleh karena itu penting bagi orang tua untuk menyadari sepenuhnya bahwa perilaku mereka merupakan model rujukan bagi anak-anaknya, sehingga mereka mampu menghindari perilaku yang kurang baik. Peran keluarga terutama orang tua di sini sangatlah penting. Perlindungan dan kasih sayang seharusnya semakin ditingkatkan. Perekonomian yang sulit jangan menjadikan anak sebagai bahan eksploitasi untuk mencari uang. Masa anak masih dalam tahap belajar dan bermain serta mengenal lingkungan. Hal tersebut adalah bekal mereka untuk menghadapi kehidupan yang selanjutnya ketika mereka beranjak dewasa kelak sehingga terpenuhinya Dasar-dasar tanggung jawab keluarga atau orang tua dalam mendidik anak, yaitu:

- a. Adanya motivasi atau dorongan cinta kasih yang menjiwai hubungan orang tua dan anak, kasih sayang orang tua yang ikhlas dan murni akan mendorong sikap dan tindakan rela dan menerima tanggung jawab untuk mengorbankan hidupnya dalam memberi pertolongan kepada anaknya.

- b. Pemberian motivasi kewajiban moral sebagai konsekwensi kehidupan orang tua terhadap keturunannya, adanya tanggung jawab moral ini meliputi nilai-nilai spiritual, menurut para ahli bahwa penanaman sikap beragama sangat baik pada masa anak-anak. Karena seorang anak memiliki pengalaman agama yang asli dan mendalam, serta mudah berakar dalam diri dan kepribadiannya, hal tersebut merupakan faktor yang sangat penting melebihi orang lain, karena pada saat ini anak mempunyai sifat *wondering* (heran) sebagai salah satu faktor untuk memperdalam pemahaman spiritual reality, pada periode ini peranan orang tua sering mengajak anak-anaknya ketempat-tempat ibadah sebagai penanaman dasar yang akan mengarahkan anak pada pengabdian yang selanjutnya, dan mampu menghargai kehadiran agama dalam bentuk pengalaman dengan penuh ketaatan. Dengan demikian, penanaman agama yang dimiliki anak sejak kecil ini betul-betul tertanam dan berkesan pada dirinya.
- c. Tanggung jawab sosial adalah bagian dari keluarga yang pada gilirannya akan menjadi tanggung jawab masyarakat, bangsa dan Negara.

Tanggung jawab sosial itu merupakan perwujudan kesadaran tanggung jawab kekeluargaan yang dibina oleh darah, keturunan, dan kesatuan keyakinan.

- d. Memelihara dan membesarkan anaknya, tanggung jawab ini merupakan dorongan alami untuk dilaksanakan karena anak memerlukan makan, minum dan perawatan agar ia dapat hidup secara berkelanjutan, disamping itu ia bertanggung jawab dalam hal melindungi dan menjamin kesehatan anaknya baik secara jasmaniah maupun rohaniah dan berbagai gangguan penyakit atau bahaya lingkungan yang dapat membahayakan diri anak tersebut.
- e. Memberikan pendidikan dengan berbagai ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang berguna bagi kehidupan anak kelak, sehingga bila ia dewasa akan mampu mandiri.¹³

Dengan demikian, terlihat besar tanggung jawab orang tua terhadap anak. Bagi seorang anak, keluarga persekutuan hidup pada lingkungan keluarga tempat dimana ia menjadi diri pribadi atau diri sendiri, keluarga juga merupakan wadah bagi anak

¹³ Binti Maunah, *Ilmu Pendidikan*, Teras, Yogyakarta , 2009, hal 92 - 100

dalam konteks proses belajarnya untuk mengembangkan dan membentuk dari dalam fungsi sosialnya.

2. Peran seorang guru dituntut untuk menyadari bahwa pendidikan di negara kita bukan saja untuk membuat anak pandai dan pintar, tetapi harus juga dapat melatih mental anak didiknya. Peran guru dalam memahami kondisi siswa sangat diperlukan. Sikap arif, bijaksana, dan toleransi sangat diperlukan. Idealnya seorang guru mengenal betul pribadi peserta didik, termasuk status sosial orang tua murid sehingga ia dapat bertindak dan bersikap bijak. Sebagaimana peranan guru yang dikemukakan Sadirman adalah sebagai berikut:

- a. Informator

Sebagai pelaksana cara mengajar informatif laboratorium, studi lapangan dan sumber informasi kegiatan akademik maupun umum.

- b. Organisator

Guru sebagai organisator, pengelola kegiatan akademik, silabus dan lain-lain. Komponen-komponen yang berkaitan dengan kegiatan belajar-mengajar, semua diorganisasikan dengan sedemikian rupa, sehingga dapat mencapai efektivitas dan efisiensi dalam belajar pada diri sendiri.

c. Motivator

Peranan guru sebagai motivator ini penting artinya dalam rangka meningkatkan kegairahan dan pengembangan kegiatan belajar siswa. Guru harus dapat merangsang dan memberikan dorongan serta reinforcement untuk mendinamisasikan potensi siswa, menumbuhkan swadaya (aktivitas) dan daya cipta (kreativitas), sehingga terjadi dinamika di dalam proses belajar mengajar.

d. Inisiator

Guru dalam hal ini sebagai pencetus ide-ide dalam proses belajar. Sudah barang tentu ide-ide merupakan kreatif yang dapat dicontoh oleh siswa.

e. Transmitter

Dalam kegiatan belajar guru juga akan bertindak selaku penyebar kebijaksanaan pendidikan dan pengetahuan.

f. Fasilitator

Berperan sebagai fasilitator, guru dalam hal ini akan memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses belajar-mengajar, misalnya saja dengan menciptakan suasana kegiatan belajar mengajar yang sedemikian rupa, sesuai dengan perkembangan siswa, sehingga interaksi belajar mengajar akan berlangsung secara efektif

g. Mediator

Guru sebagai dapat diartikan sebagai penengah dalam kegiatan belajar siswa. Misalnya menengahi atau memberikan jalan keluar kemacetan dalam kegaitan diskusi siswa. Mediator juga diartikan sebagai penyedia media.

h. Evaluator

Ada kecenderungan bahwa peran sebagai evaluator, guru mempunyai otoritas untuk menilai prestasi siswa dalam bidang akademis maupun tingkah laku sosialnya, sehingga dapat menentukan bagaimana siswa itu berhasil atau tidak¹⁴.

3. diperlukan kesadaran dan kerjasama dari berbagai elemen di masyarakat untuk turut memberikan nuansa pendidikan positif bagi anak-anak.

Anak-anak kita ini selain bersentuhan dengan orang tua dan guru, mereka pun tidak bisa lepas dari berbagai persinggungan dengan lingkungan masyarakat dimana dia berada. Untuk itu diperlukan kesadaran dan kerjasama dari berbagai elemen di masyarakat untuk turut memberikan nuansa pendidikan positif bagi anak-anak kita ini. Salah satu elemen tersebut adalah pihak pengelola stasiun TV.

¹⁴ Sardiman, *Interaksi Motivasi Belajar Dan Mengajar*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, Hal. 144

Banyak riset menyimpulkan bahwa pengaruh media (terutama TV) terhadap perilaku anak (sebagai salah satu penikmat acara TV) cukup besar. Berbagai tayangan kriminal di berbagai stasiun TV, tanpa kita sadari telah menampilkan potret-potret kekerasan yang tentu akan berpengaruh pada pembentuk mental dan pribadi anak. Penyelenggara siaran TV bertanggungjawab untuk mendesain acaranya dengan acara yang banyak mengandung unsur edukasi yang positif.

1. Pemerintah adalah pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap kemaslahatan rakyatnya, termasuk dalam hal ini adalah menjamin masa depan bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus. Pemerintah harus memberikan ketegasan pada masyarakat Tentang Perlindungan Anak, bila perlu memberikan sosialisasi bahwa ada Undang-Undang bertujuan dalam perlindungan anak serta dijelaskan juga sanksi terhadap yang melanggar Undang-Undang tersebut. Pemerintah juga harus memberikan fasilitas pelatihan dan pembelajaran anak. Maka pemerintah harus siap menampung anak-anak yang terlantar sesuai dengan bunyi UUD 1945 pasal 34 ayat 1, “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.

D. Daftar Pustaka

- Nursyamsiyah Yusuf, *Ilmu Pendidikan*, Pusat Penerbitan dan Publikasi, Tulung Agung, 2000
- Binti Maunah, *Ilmu Pendidikan*, Teras, Yogyakarta, 2009
- Abu Huraerah, *Kekerasan Anak Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2006,
- Harkristuti Harkrisnowo, *Reformasi Hukum: Menuju Upaya Sinergistik Untuk Mencapai Supermasi Hukum yang Berkeadilan*, Jurnal Keadilan Vol. 3, No. 6 Tahun 2003/2004.
- Sardiman, *Interaksi Motivasi Belajar Dan Mengajar*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, Hal. 144